



# BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR 180/DISDIKBUD/2022

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
TAHUN 2022

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 9 tahun serta meningkatkan daya tampung pada Satuan Pendidikan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Komite/Yayasan Sekolah di Kabupaten Rokan Hilir, dipandang perlu melakukan peningkatan status sekolah yang dimaksud;
  - b. bahwa dengan diserahkannya/dihibahkannya aset yang dimiliki Sekolah Dasar Persiapan Negeri Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Nomor: 422/SDPN-TM/09/2021/034 tanggal 25 Februari 2021 tentang Permohonan Penegerian, Sekolah Dasar Persiapan Negeri Tanjung Medan Nomor: 422/SD-PTM/09/2021/051 Tanggal 25 Februari 2021 tentang Permohonan Penegerian, SD Persiapan Negeri Jumrah Kecamatan Rimba Melintang Nomor: 422/SDPN-JMRH/04/2021/051 Tanggal 06 Desember 2021 tentang Permohonan Penegerian, perlu dilakukan penegerian sekolah-sekolah yang dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13);

9. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Penegerian Sekolah dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 9 Mei 2022



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR 280/DISDIKBUD/2022  
TENTANG  
PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2022

NAMA DAN LOKASI SEKOLAH PENEGERIAN SEKOLAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2022

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	PENEGERIAN	ALAMAT
1	SD Persiapan Negeri Tanjung Medan	Tanjung Medan	SD Negeri 021 Akar Belingkar	Jalan Lintas Akar Belingkar Kependhuluan Akar Belingkar
2	SD Persiapan Negeri Tanjung Medan	Tanjung Medan	SD Negeri 022 Bagan Nenas	Jalan Teladan jaya Kependhuluan Bagan Nenas
3	SD Persiapan Negeri Jumrah	Rimba Melintang	SD Negeri 021 Jumrah	Jalan Sei Sekusut - Rimba Melintang

